



LAPORAN
BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

DISAMPAIKAN OLEH :

A. AGUNG SATRIA HERMAWAN

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD, yang salah satu agendanya adalah Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda tentang Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelum kami menyampaikan laporan ini izinkan kami atas nama Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengingatkan kepada Saudara Gubernur dan Rekan-Rekan Anggota DPRD sebagai Pemrakarsa Raperda, segera menyelesaikan Raperda yang di usulkan, untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Kita Di Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mengingat peranan Peraturan Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu di programkan secara baik dan terukur, sebagai salah satu indikator dan instrument yang di syartkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam penyusunan ✓

Propemperda Provinsi. Propemperda merupakan instrument perencanaan Program Pembentukan Perda secara terencana, terpadu dan sistematis. Propemperda memuat daftar prioritas rancangan perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dimana Jumlah Raperda dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 setelah dilakukan perubahan menjadi 28 Raperda terdiri dari 25 (dua Puluh lima) Raperda prioritas dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka diantaranya :

1. Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Tata Kelola dan Pemasaran Exsport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
5. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
6. Penanaman Modal Di Jawa Tengah.
7. Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
9. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
10. Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah.
11. Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
12. Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah
13. Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
14. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.

15. Perubahan Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.
16. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
18. Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.
19. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
20. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
22. Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
23. Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah.
24. Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam dan Pengolah.
25. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah

Raperda Kumulatif Terbuka

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
3. APBD Tahun Anggaran 2023

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Mendasari surat yang disampaikan oleh Gubernur dengan Nomor 180/0012917 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, Saudara Gubernur Meminta kepada DPRD untuk Penarikan Dua Raperda usulan Gubernur diantaranya:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, **dicabut karena** setelah disahkannya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak terdapat kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
2. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. **Dicabut karena** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, masih relevan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/D/2022 perihal Pencabutan Usulan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam Propemperda

Tahun 2022, Komisi D melakukan usulan pencabutan atas Raperda Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan alasan pencabutan sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor: 188.34/691/OTDA Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pada intinya menyampaikan bahwa :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil
 - b. Berdasarkan hasil kajian tersebut, materi muatan Raperda dimaksud agar dilakukan penyempurnaan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut dan adanya perkembangan pengaturan terbaru tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), maka pengaturan dalam Raperda PPLH yang sedang disusun sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pengaturan tentang Lingkungan Hidup menjadi satu Perda. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan metode omnibus dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Demikian Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Perubahan Kedua Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Selanjutnya kami berharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Perubahan dimaksud untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.


Akhirnya kami Bapemperda mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat paripurna yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Rapat paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamualikum Wr.wb.

Semarang, 30 September 2022

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



ISKANDAR ZULKARNAIN